



P U T U S A N

No. 2850 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. A. SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Panaikang RT. 01/RW.01, Pajjukukang, Kecamatan Bonota, Kabupaten Maros;
2. **HJ. TAKSIAH**, bertempat tinggal di Dusun Panaikang RT. 01, Pajjukukang, Kecamatan Bonota, Kabupaten Maros;
3. **H. ABDUL MANNAN DG BOMBONG**, bertempat tinggal di Baju Badoa, RT. 04/RW.01, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. **HJ. SAIDA Dg. JINNE**, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Kassi Kebo, Kelurahan Baju Badoa, Kabupaten Maros;
5. **ANDI NURMIATY**, bertempat tinggal di BTN Taroda Blok A4/4, kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
6. **ANDI GUSTIAR PUANG LEO**, bertempat tinggal di Jl. Taqwa No. 54 Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, No. 5 dan 6 bertindak selaku ahli waris dari almarhumah H. Badalan Dg. Nutta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Najamuddin, S.H. dan Jamaluddin, S.Ag Advokat berkantor di Jalan Sehati Blok M.47 BTN H. Banca, Kabupaten Maros, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **Hj. RAINANG**, untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak selaku ahli waris (orang tua) dari almarhumah **SITTI HUDAYA**, semula Penggugat III dan almarhumah **BERLIANG**,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Penggugat V, keduanya telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;

2. **B A D O, PENGGUGAT II;**

3. **SITI SALMAH, PENGGUGAT IV;**

SITTI NUR ANA TERGUGAT VI, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 18, Kelurahan Allirtengngae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Pemanding;

D a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq. KEPALA KANWIL VIII BUPLN Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG NEGARA (KP3N)**, berkantor di Jalan Urip Sumiharjo Km 4 (GKN) Makassar (d/h Ujung Pandang);
2. **KEPALA KANTOR LELANG NEGARA KELAS I MAKASSAR**, beralamat di Jl. Bonerate No. 2 Makassar;
3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Cabang Maros;
4. **SUDJONO BIN SARKUM**, bertempat tinggal di Lanto Dg Pasewang No. 4 Kabupaten Maros, para Turut Termohon Kasasi dahulu para turut Terlawan/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dan para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan keberatan dan menolak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Mei 2006 No. PU.18-Mrs/104/KP/III/2006 Tentang Panggilan untuk diberikan teguran Eksekusi/Aanmaning yang diterima klien kami pada tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/PN. Maros jo Putusan PT. Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2000 No. 98/Pdt/2000/

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.UJ.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006 tersebut ;

Bahwa adapun alasan Pelawan keberatan dan menolak memenuhi putusan (eksekusi) atas tanah empang objek sengketa yakni tanah empang dengan SHM No. 90, 91, 92, 93, 94 dan 95 atas nama para pelawan yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;

Sebab tanah empang tersebut di atas adalah hak milik pelawan berdasarkan pembelian dimuka umum secara lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang Kelas I pada Kantor Lelang Negara Ujung Pandang dengan Berita Acara Lelang/Risalah Lelang No. 280/1998-1999 dan Berita Acara Lelang/Risalah Lelang No. 296/1998-1999;

Bahwa terhadap tanah empang objek sengketa tersebut di atas, oleh PN. Maros telah melakukan Eksekusi Pengosongan berdasarkan Berita Acara Pengosongan Tanggal 10 Juni 1999 No. 06/Pdt.G/1998/PN. Maros dan telah dilakukan pula pengukuran, kemudian diserahkan tanah empang tersebut secara resmi kepada Pelawan untuk dimiliki, selanjutnya telah dilakukan balik nama atas SHM No. 90 ke atas nama H. SYARIFUDDIN. B, SHM No. 91 ke atas nama H. TAKSIAH, SHM No. 92 ke atas nama H. ABD. MANNAN DG. BOMBONG, SHM No. 93 ke atas nama H. BADALAN DG. NUTTA, SHM No. 94 ke atas nama H. SYARIFUDDIN. B, dan SHM No. 95 ke atas nama HJ. SAIDA DG. JINNE. Dengan demikian proses hukum yang telah ditempuh Pelawan dari pembelian lelang, eksekusi, penyerahan objek sengketa hingga balik nama SHM atas nama Pelawan, adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga secara hukum pelawan patut dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik. Oleh karena Pengadilan Negeri Maros yang telah melakukan eksekusi dan menyerahkannya secara resmi kepada Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik, maka adalah patut dan beralasan hukum pelawan mendapatkan perlindungan hukum, demi tegaknya Azas kepastian hukum ;

Bahwa oleh karena tanah empang objek sengketa dalam perkara a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Pengosongan Tanggal 10 Juni 1999 No. 08/Pdt/1999/PN. Maros, selanjutnya telah diserahkan secara resmi kepada para pelawan dan telah dibalik nama atas nama para pelawan tersebut. Namun ternyata putusan perkara a quo yang akan dilakukan eksekusi dalam amar putusannya tidak memerintahkan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membatalkan dan mengangkat eksekusi pengosongan dan penyerahan objek sengketa dimaksud. Dengan tidak dicantumkannya secara tegas dalam amar putusan perkara a quo tentang pembatalan/pengangkatan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah empang objek sengketa, MAKA penguasaan dan pemilikan objek sengketa oleh pelawan secara hukum adalah tetap sah dan mengikat. Oleh karena itu, secara hukum Putusan perkara a quo tidak dapat dieksekusi (NONEKSEKUTABEL);

Bahwa dengan adanya panggilan untuk teguran (Aanmaning) berdasarkan Surat Penetapan Ketua PN. Maros tersebut kepada Pelawan sebagai pihak Termohon eksekusi atas tanah empang tersebut di atas, maka pelawan selaku pemilik yang sah merasa sangat dirugikan baik materiil maupun immateriil, oleh sebab itu Pelawan mohon untuk membatalkan eksekusi Putusan PN. Maros Tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/P.N. Maros Jo Putusan PT. Sulawesi Selatan Tanggal 25 Mei 2000 No. 98/PDT/2000/PT. UJ. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 April 2003 No. 230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006 tersebut, dan atau menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tersebut tidak mengikat;

Bahwa turut Terlawan adalah para pihak dalam perkara a quo, sehingga harus ditarik dalam perkara untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar ;
3. Membatalkan eksekusi Putusan PN. Maros Tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/P.N. Maros Jo Putusan PT. Sulawesi Selatan Tanggal 25 Mei 2000 No. 98/PDT/2000/PT. UJ. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 April 2003 No. 230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006 tersebut, dan atau menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tersebut tidak mengikat;
4. Meyatakan bahwa Pelawan adalah berhak sebagai pemilik atas tanah empang SHM No. 90, 91, 92, 93, 94, dan 95 masing-masing telah dibalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Pelawan berdasar pembelian dengan itikad baik sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum;

5. Menyatakan bahwa eksekusi Putusan PN. Maros Tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/PN. Maros Jo Putusan PT. Sulawesi Selatan Tanggal 25 Mei 2000 No. 98/PDT/2000/PT. UJ. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 April 2003 No. 230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006 adalah NONEKSEKUTABEL;
6. Menghukum Terlawan dan turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum pula Terlawan dan turut Terlawan secara tanggung menanggung untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau : memberikan putusan secara ex a quo et bono;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Terlawan sangat membantah dan menolak dengan keras seluruh dalil dan dalih Pelawan, kecuali apa yang diakuinya secara Sah dan tidak merugikan Terlawan ;

Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan adalah Error Subyecto, karena ternyata gugatan Perlawanan para Pelawan tersebut hanya mengarah untuk mempertahankan Objek sengketa semata dari adanya pelaksanaan Eksekusi, tidak melihat siapa-siapa yang akan dilawan dan siapa-siapa yang turut Terlawan, padahal Perlawanan Eksekusi hanya dapat diajukan oleh pihak ke Tiga dan Perlawanan itu sendiri pada azasnya tidak menengguhkan adanya Eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBG);

Bahwa dalam Perlawanan Pelawan baik Subjek Hukum maupun Objek hukumnya tidak ada perubahan dan perbedaan sedikitpun dengan gugatan awal yaitu Perkara No. 08/Pdt.G/1999/PN.Maros jo.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat No. 98/PDT/2000/PT.UJ. PDG. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 230 K/PDT/2001/MA. RI. jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 159 PK/PDT/2006 yang saat ini dalam proses eksekusi. Seandainya Pelawan ini akan bersabar dan mengakui, Perlawanan sebenarnya tidak perlu diajukan dan cukup diajukan kepada siapa-siapa yang merugikan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, Siapa yang melakukan pelelangan, siapa yang mengajukan permohonan Lelang ? ; Jadi ada perubahan posisi Subjek Hukumnya bila diajukan tersendiri dalam gugatan baru;

Bahwa mengenai pendapat Pelawan yang menyatakan bahwa putusan perkara a quo tidak dapat di Eksekusi (Noneksekutabel) adalah sangat sederhana karena menurut sifatnya putusan yang dijatuhkan oleh Peradilan telah tercantum kata-kata menghukum dan membatalkan dan bahkan ada putusan Peninjauan Kembali (PK) yang isi putusannyapun sama. Jadi dimana letak yang menyatakan bahwa putusan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial. Jadi kalau seorang pengacara yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat di eksekusi maka perlu dicurigai jangan-jangan hanya untuk menambah lahan pekerjaannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.Plw/2009/PN.Maros. tanggal 14 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah berhak sebagai pemilik atas tanah empang SHM No. 90, 91, 92, 93, 94 dan 95 masing-masing telah dibalik nama atas nama Pelawan berdasar pembelian dengan itikad baik sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menyatakan bahwa Eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/PN. Maros Jo Putusan PT. Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2000 No. 98/PDT/2000/PT.UJ.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2003 No. 230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006, adalah tidak mengikat Pelawan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No. 08/Pdt.G/1999/PN. Maros Jo Putusan PT. Sulawesi tanggal 25 Mei 2000 No. 98/PDT/2000/PT.UJ.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2003 No. 230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No. 159 PK/Pdt/2006, adalah Non Executable;
6. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini ;
7. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
8. Menghukum Terlawan dan turut Terlawan untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terlawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh putusan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 69/PDT/2010/PT.MKS. tanggal 14 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Terlawan/Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Januari 2010 Nomor:10/Pdt.Plw/2009/PN.Maros yang dimohonkan banding tersebut;
- DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan para Pelawan/Terbanding adalah sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari para Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum para Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Terbanding dengan perantaraan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.Plw/2009/PN.Maros yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 21 Juni 2010, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Pembanding yang pada tanggal 7 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 15 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara a quo pada halaman 11 alinea terakhir sampai dengan halaman 12 alinea kedua, lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pelawan/Terbanding dalam perkara perlawanan Nomor : 10/Pdt.Plw/2009/PN. Maros sekarang ini adalah juga sebagai pihak dalam perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdahulu, dan mengenai alasan gugatan para Pelawan/ Terbanding dalam perkara sekarang juga telah dipertimbangkan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut maka dengan sendirinya pihak para Pelawan/Terbanding haruslah tunduk dan terikat dengan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut;
 - b. Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/1999/PN. Maros tersebut pemeriksaannya telah sampai ketingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dimana dalam semua tingkat pengadilan tersebut pihak-pihak para Pelawan/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan semua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para Pelawan/

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai pihak dalam perkara tersebut harus tunduk dan terikat dengan isi putusan perkara itu;

- c. Menimbang, karena para Pelawan/Terbanding adalah sebagai pihak perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dengan sendirinya gugatan perlawanan dari para Pelawan/Terbanding dalam perkara sekarang ini adalah bersifat nebis in idem, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan para Terlawan/Pembanding dalam eksepsinya sudah tepat dan benar, dengan demikian eksepsi para Terlawan/Terbanding tersebut harus dinyatakan diterima;

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, adalah sangat keliru, tidak tepat dan sama sekali tidak benar;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pertama di Pengadilan Megeri Maros dalam putusannya Pengadilan Negeri Maros Nomor:10/Pdt.Plw/2009/PN. Maros tanggal 14 Januari 2010 pada halaman 15 alinea 3 sampai dengan alinea 4, lengkapnya dikutip sbb.:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan sudah menyangkut persoalan pembuktian dalam pokok perkara dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh terlawan ternyata tidak menyangkut Kompetensi Badan Peradilan, baik Absolut maupun Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun sudah menyangkut persoalan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang benar menurut hukum acara perdata sehingga eksepsi para Terlawan / Pembanding kini Para Termohon Kasasi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga adalah sudah benar Eksepsi tersebut ditolak, karena perkara a quo tidak termasuk dalam kategori nebis in idem.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara a quo pada halaman 12 alinea kedua, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, oleh karena eksepsi para Terlawan/Pembanding dinyatakan diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 69/PDT/2010/PT.Mks. Tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana dikutip di atas, maka putusan judex factie tingkat banding tersebut nyata-nyata telah salah mengadili yang berpendapat bahwa perkara ini bersifat nebis in idem sehingga perlawanan Pelawan/Terbanding/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Padahal tidak demikian halnya sebab untuk menyatakan suatu perkara Nebis In Idem, bukan hanya didasarkan atas adanya kesamaan para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan Objek Gugatan yang sama saja, tetapi juga harus ada kesamaan dalil gugatan (Dasar Hukum). Syarat-syarat tentang Nebis In Idem menurut Pasal 1917 KUHPdata adalah bersifat kumulatif, salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat Nebis In Idem;

Dalam kaitannya dengan perkara a quo, maka antara Perkara/gugatan yang telah berkekuatan hukum pasti (inkracht) dengan perkara/Perlawanan Eksekusi sekarang adalah sangat berbeda dalil atau dasar hukum gugatannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa antara perkara Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No.08/Pdt.G/1999/PN. Maros jo Putusan PT. Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2000 No.98/PDT/2000/PT.UJ.PDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2003 No.230 K/Pdt/2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No.159 PK/Pdt/2006 yang selanjutnya disebut Perkara Pertama, dengan perkara a quo sekarang ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 10/Pdt.Plw/2009/PN. Maros tanggal 14 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 69/PDT/2010/P.T.Mks. tanggal 14 Mei 2010 yang selanjutnya disebut Perkara Kedua, yang dijadikan DASAR oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkara ini NEBIS IN IDEM adalah 2 (dua) perkara yang berbeda dalil gugatannya/dasar hukumnya;

Yang pertama adalah gugatan Perdata biasa tentang Hak Milik, sedang yang kedua adalah Perlawanan eksekusi (verzet eksekusi). Dari perihalnya saja sudah tergambar perbedaan tersebut, yakni kode yang tertera dalam Nomor perkara yang pertama terdapat kode perkara: Pdt.G, sedang yang kedua: Pdt.Plw adalah berbeda dalam hal materi/substansi gugatannya;

2. Bahwa perbedaan dalil-dalil gugatan antara perkara yang pertama dengan perkara yang kedua terlihat dengan sangat terang benderang dalam bagian ringkasan dalil gugatan/fundamentum petendi yang termuat dalam pertimbangan hukum judex factie PN. Maros dan atau pada gugatan Perlawanan Eksekusi (Verzet Eksekusi) Pelawan dan REPLIK Pelawan sebagai berikut:

- Pada perkara pertama:

Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No.08/Pdt.G/1999/PN. Maros, pada halaman 55 dan 56 pada pokoknya disebutkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas tanah empang miliknya luas 12 Ha yang dilelang oleh Tergugat I, II dan III dengan alasan tidak pernah dijadikan jaminan utang;

- Pada perkara kedua:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 10/Pdt.Plw/2009/PN. Maros tanggal 14 Januari 2010, pada halaman 15 dan 16 pada pokoknya disebutkan bahwa Pelawan keberatan dan menolak memenuhi tegoran/Anmaning Ketua PN. Maros sehubungan Eksekusi Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No.08/Pdt.G/1999/PN. Maros jo Putusan PT. Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2000 No.98/PDT/2000/PT.UJ.PDG.jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2003 No.230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No.159 PK/Pdt/2006, dengan alasan tanah empang obyek sengketa adalah hasil pembelian Pelawan dari pelelangan Negara dan menerima obyek lelang sengketa tersebut melalui Eksekusi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Pengosongan dari PN. Maros, kemudian berdasar Berita Acara Eksekusi Pelawan membalik nama SHM obyek sengketa atas nama Pelawan. Atas dasar itu Pelawan dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum sehingga beralasan hukum dinyatakan sebagai Pelawan Yang Benar;

- b. Bahwa dalam gugatan Pelawana pada bagian posita gugatan halaman 3 angka 4, pada pokoknya didalilkan oleh empang obyek sengketa dalam perkara a quo sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Pengosongan Tanggal 10 Juni 1999 No. 08/Pdt/1999/PN. Maros, selanjutnya telah diserahkan secara resmi kepada para pelawan dan telah dibalik nama atas atas nama para pelawan tersebut. Namun ternyata putusan perkara a quo yang akan dilakukan eksekusi dalam amar putusannya tidak memerintahkan untuk membatalkan dan mengangkat eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek sengketa dimaksud. Dengan tidak dicantumkannya secara tegas dalam amar putusan perkara a quo tentang pembatalan/pengangkatan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah empang obyek sengketa, maka penguasaan dan pemilikan obyek sengketa oleh pelawan secara hukum adalah tetap sah dan mengikat. Oleh karena itu, secara hukum Putusan perkara a quo tidak dapat dieksekusi (noneksektabel);
- c. Selain itu, dalam replik Pelawan halaman 3 garis datar (-) pertama, didalilkan oleh Pelawan bahwa putusan perkara a quo yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, ternyata dalam amar putusan hanya memuat amar yang bersifat deklarator dan tidak dibarengi dengan pernyataan penghukuman (kondemnator) berupa perintah pengosongan dan penyerahan obyek sengketa. Padahal fakta hukumnya obyek sengketa telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 06/Pdt.P/1998/PN. Maros Tanggal 10 Juni 1999 (bukti P-7) dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi kepada Pelawan. Dengan demikian menurut hukum putusan perkara a quo adalah noneksektabel;

Bahwa dari analisa yuridis diatas dapat disimpulkan bahwa perkara pertama in casu Putusan PN. Maros tanggal 25 September 1999 No.08/Pdt.G/1999/PN. Maros jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 25 Mei 2000 No.98/PDT/2000/PT.UJ.PDG.jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2003 No.230 K/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2007 No.159 PK/Pdt/2006, mendasarkan dalil gugatannya pada hak kepemilikan yang berhubungan erat dengan materi pokok perkara Nomor: 10/Pdt.Plw/2009/PN. Maros tanggal 14 Januari 2010, mendasarkan dalil gugatannya pada putusan yang mengandung cacat hukum (tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, melainkan dalam konteks konstruksi Putusan yang tidak memenuhi syarat Formil) karena dalam amar putusan tidak memuat secara tegas pernyataan penghukuman (kondemnator) berupa pengosongan dan penyerahan obyek sengketa sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan (noneksektabel).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H. A. SYARIFUDDIN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. A. SYARIFUDDIN, 2. HJ. TAKSIAH, 3. H. ABDUL MANNAN DG. BOMBONG, 4. HJ. SAIDA DG. JINNE, 5. ANDI NURMIATY, 6. ANDI GUSTIAR PUANG LEO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2011** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL, Ph.D**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd.

Ttd.

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,**

M.Hum. .

Ttd.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M, Ph.D,

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

(PRIPAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.)

NIP. 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2850 K/Pdt/2010